

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)
Posisi Laporan : 31 Desember 2022
Alamat : JL. Soekarno Hatta No. 181 Lampung Utara
Nomor Telepon : 0724328907
Penjelasan Umum : Penerapan Tata Kelola pada BPRS telah dilakukan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Amrullah MA	Direktur Utama	Memimpin usaha BPRS sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang telah ditentukan dalam AD/ART perseroan. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh tugas keseluruhan manajemen Bank. Menetapkan kebijakan-kebijakan teknis operasional Bank sesuai dengan kebijakan RUPS.. Menyusun dan mengusulkan Rencana Kerja dan Anggaran setiap tahun kepada Dewan Komisaris.. Membuat neraca dan perhitungan laba rugi tahunan serta Laporan-laporan berkala lainnya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Bank Indonesia.. Menjaga dan mengamankan asset perusahaan yang berada dalam tanggung jawabnya.. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris yang berhubungan dengan tugas dan wewenangnya.. Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga baik dengan lembaga keuangan maupun lembaga non keuangan.. Direksi wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan perseroan..

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan DPS

Rekomendasi dari Dewan Komisaris telah ditindaklanjuti

Keterangan

perbaiki ketentuan internal

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Zainul Arifin	Komisaris Utama	Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan.. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan.. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan.. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.. Memberikan penjelasan, pendapat, dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta.. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.. Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS.. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.. Melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan tersebut dan Perusahaan lain.. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.
2	Lekok	Komisaris	Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan.. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan.. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan.. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.. Memberikan penjelasan, pendapat, dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta.. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.. Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS.. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.. Melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan tersebut dan Perusahaan lain.. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Rekomendasi kepada Direksi

Direksi diharapkan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar serta memperhatikan ketentuan yang dibuat oleh pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan

Keterangan

Direksi telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Zainal Abidin	Ketua DPS	Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan penerapan Prinsip Syariah dalam penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai masalah penerapan Prinsip Syariah Perusahaan.. Membuat risalah rapat Dewan Pengawas dan menyimpan salinannya.. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan per semester kepada OJK.. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberiannasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS
2	Komiruddin	Anggota DPS	Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan penerapan Prinsip Syariah dalam penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai masalah penerapan Prinsip Syariah Perusahaan.. Membuat risalah rapat Dewan Pengawas dan menyimpan salinannya.. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan per semester kepada OJK.. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberiannasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS

Rekomendasi Penerapan Prinsip Syariah Kepada Direksi

Penerapan Prinsip Syariah yang masih belum sesuai terkait dengan Dokumen Pendukung pelaksanaan prinsip syariah seperti Kwitnasi atau bukti jual beli pada akad murabahah dan Bukti penggunaan ljarah Multijasa

Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 1		Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2	
Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
35	26-08-2022	68	27-01-2023

Keterangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Direksi telah menindaklanjuti rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
1	Komite Audit				
2	Komite Pemantau Risiko				
3	Komite Remunerasi dan Nominasi				

Keterangan

BPRS Kotabumi belum menyusun Komite

BPRS tidak memiliki komite Form A0132

Keterangan

belum ada

Form A.02.10
Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Kepemilikan Saham			
		BPRS		Perusahaan Lain	
		Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan (%)
1	Amrullah MA	400.000.000	3,35	Amrullah	0,00

Keterangan

Direktur Utama hanya memiliki saham di PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Amrullah MA	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Keterangan

Tidak ada hubungan keuangan dengan Direksi dan Komisaris

Form A.03.20
Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPRS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Amrullah MA	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Keterangan

Tidak ada hubungan keluarga dengan Direksi dan Komisaris

Form A.04.10
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada BPRS dan perusahaan lain

Keterangan

Dewan Komisaris tidak memiliki saham di BPRS Kotabumi

Form A.05.10
Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPRS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1	Zainul Arifin	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Lekok	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Keterangan

Form A.05.20
Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPRS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1	Zainul Arifin	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Lekok	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Keterangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan

Keterangan

Dewan Komsiaris tidak merangkap jabatan di lembaga keuangan lainnya

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Nama Lembaga Keuangan Syariah Lain	Jabatan
1	Zainal Abidin	PT BPRS Tani Tulang Bawang Barat	Anggota DPS

Keterangan

Ketua Dewan Pengawas Syariah An Zainal Abidin merangkap Jabatan sebagai Ketua DPS pada BPRS Tani Tulang Bawang Barat

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Direksi mendapatkan fasilitas lain yaitu Telepon Genggam dan Kendaraan Dinas, tetapi bukan menjadi hak milik

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Deskripsi	Rasio
Rasio gaji anggota Direksi yang terendah terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	1,00
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi	1,35
Rasio gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang tertinggi	1,47
Rasio gaji pegawai yang terendah terhadap gaji pegawai yang tertinggi	4,40
Rasio gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	0,36
Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	0,27

Keterangan

cukup jelas

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1	13-06-2022	2	1.Pembahasan strategi peningkatan Pembiayaan dan Pendanaan Bank Syariah Kotabumi.. 2.Pembahasan Pemberian Pembiayaan kepada Pegawai Honorer.. 3.Agenda lain lain : Pembahasan Kegiatan seleksi Bakal Calon Direktur Bank Syariah Kotabumi
2	09-09-2022	2	1.Pembahasan Penerbitan Surat Keputusan Direksi Tahun 2022.. 2.Pembahasan Pencapaian RBB sampai dengan Agustus 2022.. 3.Pembahasan Penerapan APU PPT sampai dengan Agustus 2022.. 4.Pembahasan Pembiayaan yang bermasalah sampai dengan Agustus 2022.. 5.Lain-Lain
3	25-10-2022	2	1.Pembahasan Pencapaian RBB sampai dengan September 2022. 2.Pembahasan Pembiayaan yang bermasalah sampai dengan September 2022. 3.Pembahasan Rencana Penyaluran Gaji Guru PPPK dan Sertifikasi Guru Lampung Utara melalui Bank Syariah Kotabumi.. 4.Rencana pemindahan pos cadangan umum ke cadangan tujuan dikarenakan telah melampaui 20 (dua puluh) persen modal disetor.. 5.Rencana Pengajuan Pembelian Rumah Dinas Direktur PT. BPRS Kotabumi (Perseroda). 6.Rencana Pengajuan Fasilitas Umroh kepada Pengurus Bank.
4	14-03-2022	2	1. Pembahasan Perjanjian Kerja sama Penyaluran Dana Tambahan Penghasilan Pegawai. 2. Perpanjangan Perjanjian Kerja sama Fee Bank Lampung semula 0,75 menjadi 1. 3. Pembentukan Panitia seleksi Bakal Calon Direktur PT. BPRS Kotabumi (Perseroda)

Keterangan

telah dilakukan rapat komisaris sebanyak 4 kali dalam setahun

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Zainul Arifin	4	0	100,00
2	Lekok	3	1	100,00

Keterangan

Dewan Komisaris telah melakukan rutin setiap triwulan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1	06-07-2022	6	Kegiatan Milad ke 14 PT BPRS Kotabumi (Perseroda)
2	10-08-2022	6	1.Dipertahankan kegiatan Tadarus Al-Quran setiap hari mengawali kegiatan kantor.. 2.Di programkan untuk diadakan kajian Islam yang dilaksanakan secara periodik dengan penekanan pada sisi keimanan dan pengamalan islam.. 3.Di programkan untuk diadakan pelatihan khotib dan penceramah kultum untuk mengisi khutbah dan kultum di sekitar kantor dan tempat tinggal staf dan karyawan BPRS. 4.Memberikan reward bagi staf dan karyawan yang menunjukkan keteladanan dalam prilaku dan amaliyah syariat dalam kegiatan sehari-hari di lingkungan kantor dalam bentuk program umroh gratis.. 5.Direksi menunjuk petugas khusus sebagai koordinator yang bertanggung jawab terhadap efektivitas pembinaan staf dan karyawan BPRS Kotabumi.. 6.Direktur berkewajiban memonitor efektivitas pembinaan staf dan karyawan BPRS Kotabumi.
3	14-09-2022	6	Pelaksanaan akad transaksi pendanaan, pembiayaan dan atau Jasa wajib berpedoman kepada Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. Diharapkan petugas makerting selalu berpedoman pada SK Direksi Nomor: Nomor: 54/PTBPRSKB/SK/Dir/IV/2018 tentang Sistem Operasional Prosedur (SOP) Pembiayaan PT BPR Syariah Kotabumi dimana SOP tersebut memuat ketentuan ::1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murobahah yang bebas riba, 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam, 3) Bank membiayani sebageaian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya, 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga senilai harga beli plus keuntungannya, 7) Nasabah membayar harga barang sesuai dengan kesepakatan dalam waktu yang disepakati bersama, 8) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga harus menggunakan wakalah , dan akad jual beli murobahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank
4	19-10-2022	6	1.Sebagai bentuk komitmen manajemen BPRS Kotabumi (Perseroda) untuk mengamalkan syariat Islam dalam bentuk penunaian zakat bagi seluruh staff dan karyawan dengan cara dipotong langsung dari pendapat gaji setiap bulan.. 2.Direksi tetap berkomitment bahwa Zakat, infaq dan sodaqoh seluruh staf dan karyawan maupun nasabah akan dikelola secara profesional dan akuntabel melalui regulasi yang dituangkan dalam bentuk surat resmi.. 3.Jenis dan teknis pengumpulan zakat, Infaq dan Sodaqoh (ZIS) sebagai berikut: a.Infaq bulanan staf dan karyawan BPR Syariah Kotabumi (Perseroda) yang dipotong langsung bersamaan dengana penerimaan gaji setiap bulan berdasarkan hasil musyawarah yang dituangkan dalam bentuk Surat Edaran Direksi.. b.Zakat profesi staf dan karyawan BPR Syariah Kotabumi (Perseroda) yang dipotong langsung bersamaan dengana penerimaan gaji setiap bulan berdasarkan hasil musyawarah yang dituangkan dalam bentuk Surat Edaran Direksi.. c.Zakat nasabah yang besarnya 2,5 dari Keuntungan bagi hasil pembiayaan dan deposito Mudhorobah, keuntungan bagi hasil pembiayaan, bonus tabungan wadiah zakat ini berifat sukarela yang dibuktikan dengan pengisian surat pernyataan yang ditandatangani nasabah.. d.Zakat/infaq /sodaqoh yang berasal dari masyarakat yang menitipkan untuk dikumpulkan dan disalurkan melalui pengola ZIS BPR Syariah Kotabum I (Perseroda). 4.Peserta rapat bersepakat untuk melanjutkan kemitraan dengan 3 (tiga) lembaga independen dalam penyaluran ZIS, yaitu : a.Baznas Lampung Utara. b.Lazdai Provinsi Lampung , dan. c.IZZI perwakilan Lampung
5	08-11-2022	5	1.Pemaparan Rencana Bisnis PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) Tahun 2023.. 2.Rencana pemindahan pos cadangan umum ke cadangan tujuan dikarenakan telah melampau 20 (dua puluh) persen modal disetor.. 3.Rencana pemindahan payroll seluruh Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan payroll gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).. 4.Rencana Pembelian Rumah Dinas Jabatan Direktur PT. BPRS Kotabumi (Perseroda).. 5.Agenda lain lain : a.Rencana Hapus Buku inventaris yang telah rusak.. b.Rencana penjualan inventaris kantor.. c.Persetujuan penambahan modal disetor atas nama Amrullah.. d.Rencana keberangkatan umroh pengurus Tahun 2023.. e.Rencana pembentukan panitia seleksi calon Komisaris Utama.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
6	14-12-2022	6	<p>1.Peserta rapat bersepakat bahwa BPRS Kotabumi dalam kegiatan operasionalnya tetap wajib secara moral dan hukum untuk mematuhi segala tata perundangan dan peraturan yang berlaku, tak terkecuali yang terkait kewajiban penyaluran dana sosial bagi masyarakat yang memerlukan.. 2.Dasar hukum kewajiban mengalokasikan dana CSR (Corporate Social Responsibility) bagi setiap perusahaan adalah Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 pada BAB V Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pasal 74 ayat 14 sebagai berikut : 1.Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.. 2.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.. 4.Sumber dana CSR meliputi dana yang diperoleh dari margin dan bagi hasil nasabah, Zakat, infaq dan sodaqoh umat Islam, sumbangan masyarakat, dana non halal yang diperoleh dari jasa bank konvensional karena penempatan dana di bank konvensional serta kumpulan denda bagi nasabah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disepakati saat penandatanganan akad pembiayaan.</p>

Keterangan

Dewan Pengawas Syariah telah rutin mengadakan rapat

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Zainal Abidin	6	0	100,00
2	Komiruddin	4	2	100,00

Keterangan

Dewan Pengawas Syariah telah menjalankan tugasnya dalam pengawasan penerapan prinsip Syariah

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Jumlah Penyimpangan Intern (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh:							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan

tidak ditemukan indikasi fraud pada internal BPRS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total		

Keterangan

tidak ada permasalahan hukum

Form A.11.00
Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Keterangan

tidak ada

Nama BPRS : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)
Periode Laporan : 01-01-0001
Alamat :
Nomor Telepon :
Modal Inti :
Total Aset :
Bobot Faktor :
Status Audit Ekstern : Tidak Diaudit
Nilai Komposit :
Peringkat Komposit :
Analisis :

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Bobot Faktor :

Faktor	Bobot	Nilai Struktur (S)	Nilai Proses (P)	Nilai Hasil (H)	Penjumlahan S + P + H	Total Nilai Faktor Sesuai Bobot	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	1,07	0,97	0,24	2,28	0.46	Direksi telah melakukan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal, tetapi karena saat ini hanya ada 1 Direksi mengakibatkan kurangnya aktivitas rapat dan tukar pemikiran antar Direksi
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	1,00	0,90	0,20	2,10	0.32	Dewan Komisaris telah melakukan tugas dan tanggungjawabnya dalam hal melakukan evaluasi kinerja direksi serta memastikan penerapan Tata kelola berjalan dengan baik
Faktor 3: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS	0,100	1,10	0,86	0,20	2,16	0.22	Dewan Pengawas Syariah telah melakukan pengawasan penerapan prinsip syariah dalam setiap produk dan aktivitas BPRS serta memberikan masukan apabila terdapat aktivitas yang belum sesuai dengan fatwa DSN MUI
Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	belum ada komite
Faktor 5: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS	0,075	1,17	0,80	0,25	2,22	0.17	BPRS telah menjalankan prinsip syariah dalam setiap kegiatan operasional, walaupun masih ditemukan kekurangan dalam hal dokumen pendukung
Faktor 6: Penanganan benturan kepentingan	0,075	2,00	1,20	0,20	3,40	0.26	belum adanya ketentuan tentang penanganan benturan kepentingan mengakibatkan munculnya risiko atau potensi kerugian apabila kedepannya terdapat pengurus atau pejabat bank yang terkait dengan benturan kepentingan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Bobot Faktor :

Faktor	Bobot	Nilai Struktur (S)	Nilai Proses (P)	Nilai Hasil (H)	Penjumlahan S + P + H	Total Nilai Faktor Sesuai Bobot	Kesimpulan
Faktor 7.a: Penerapan fungsi kepatuhan	0,075	1,30	1,20	0,27	2,77	0.21	penerapan fungsi kepatuhan belum dijalankan secara optimal dikarenakan merupakan aktivitas baru di BPRS, akan tetapi pada tahun berikutnya penerapan fungsi kepatuhan akan lebih ditingkatkan lagi
Faktor 7.b: Penerapan fungsi audit intern	0,075	1,10	0,90	0,23	2,23	0.17	penerapan fungsi audit intern telah dilakukan dengan baik serta telah didukung dengan SOP yang memadai dan dibuktikan dengan sedikitnya temuan audit pada pemeriksaan aktivitas BPRS
Faktor 7.c: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,00	0,80	0,20	2,00	0.05	audit ekstern dalam hal ini Kantor Akuntan Publik telah melakukan tugasnya dengan baik dan BPRS selalu mengganti KAP setiap 3 tahun sesuai dengan ketentuan OJK dan memperhatikan saran dari Dewan Komisaris
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	Penerapan manajemen risiko pada dasarnya telah dilakukan oleh BPRS, akan tetapi belum didukung dengan produk hasil penerapan risiko serta belum memadai sistem informasi yang mendukungnya
Faktor 9: Batas maksimum penyaluran dana	0,050	1,00	1,00	0,20	2,20	0.11	BPRS selalu melakukan pemantauan terhadap BMPD, dibuktikan dengan tidak pernah ada temuan pelanggaran maupun pelanggaran BMPD
Faktor 10: Rencana bisnis BPRS	0,050	1,00	0,80	0,20	2,00	0.10	Rencana bisnis telah disusun dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal serta mempertimbangkan record pada tahun sebelumnya

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Bobot Faktor :

Faktor	Bobot	Nilai Struktur (S)	Nilai Proses (P)	Nilai Hasil (H)	Penjumlahan S + P + H	Total Nilai Faktor Sesuai Bobot	Kesimpulan
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	0,050	1,00	0,80	0,20	2,00	0.10	BPRS telah melakukan publikasi kondisi keuangan dan non keuangan dengan menyampaikan kepada OJK serta Pemegang Saham dan mencantumkan dalam website Perusahaan
Nilai Komposit						2.2	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p>	3	Saat ini Direksi masih berjumlah 1 orang dan Direktur Operasional serta Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan sedang dalam proses pengajuan fit & proper ke OJK
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.	2	Anggota Direksi bertempat tinggal tidak jauh dari Kantor Pusat
3	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris BPRS yang bersangkutan.	2	Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota direksi dan komisaris
4	Setiap anggota Direksi memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Direksi, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Direksi dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.	2	Setiap anggota Direksi selalu memperoleh persetujuan OJK dan diangkat melalui RUPS
5	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha, atau lembaga lain.	2	Direksi merangkap jabatan pada lembaga lain tetapi sudah mengajukan pengunduran diri
6	<p>Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan, yaitu:</p> <p>a. untuk proyek yang bersifat khusus yang berdasarkan karakteristiknya membutuhkan adanya konsultan antara lain proyek teknologi informasi yang memiliki target waktu tertentu;</p> <p>b. didasarkan pada perjanjian yang jelas yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, serta jangka waktu dan biaya pekerjaan; dan</p> <p>c. konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.</p>	2	direksi tidak menggunakan konsultan
7	Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.	2	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	15	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,14	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,07	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada pihak lain.	2	Direksi tidak memberikan kuasa umum permanen, hanya saat melakukan perjalanan dinas
2	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	direksi telah menindaklanjuti temuan audit intern dan ekstern
3	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS.	3	Direksi menyediakan informasi yang akurat kepada Komisaris dan DPS, akan tetapi penyampaiannya saat ada permintaan saja
4	Pengambilan keputusan rapat Direksi untuk setiap kebijakan dan keputusan strategis dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.	3	karena saat ini Direksi masih berjumlah 1 orang, menyebabkan rapat direksi tidak berjalan semestinya
5	Direksi tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Direksi tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi
6	Direksi menyediakan dana dan menyusun rencana pendidikan dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi secara berkelanjutan, antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPRS dalam pendidikan dan/atau pelatihan untuk mengembangkan kualitas individu.	3	Direksi telah menyusun anggaran pelatihan, akan tetapi efektifitas pelatihan yang dilakukan masih kurang tepat sasaran
7	Anggota Direksi mampu menerapkan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, antara lain melalui pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.	2	Direksi telah menjalankan tugasnya serta memahami ketentuan GCG dan Penerapan Prinsip Syariah
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	17	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,43	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,97	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Pelaksanaan tugas Direksi dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Direksi selalu melaporkan pelaksanaan tugasnya pada RUPS
2	Kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian diungkapkan oleh Direksi kepada pegawai.	2	Direksi telah menyampaikan kepada Pegawai tentang kebijakan strategis di bidang kepegawaian
3	Risalah rapat Direksi untuk setiap pengambilan kebijakan dan keputusan strategis dibuat oleh Direksi dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Direksi diungkapkan.	3	Direksi masih berjumlah satu orang sehingga rapat yang dilakukan kurang efektif
4	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPRS yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPRS, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan.	2	Direksi selalu melakukan peningkatan kompetensi kepada Pegawai dan menerapkan reward & punishment
5	Laporan penerapan tata kelola disampaikan oleh Direksi kepada pemegang saham dan paling sedikit kepada Otoritas Jasa Keuangan, asosiasi BPRS di Indonesia, dan Pemangku Kepentingan melalui media intern yang dimiliki BPRS.	3	Direksi belum menyampaikan laporan penerapan tata kelola kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	12	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,40	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,24	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.</p>	2	Dewan Komisaris berjumlah 2 orang dan salah satunya Merangkap sebagai Sekretaris Daerah Lampung Utara
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi.	2	Jumlah Anggota Dewan Komisaris sama dengan Jumlah Direksi
3	Paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.	2	Komisaris Utama bertempat tinggal di dekat Kantor Pusat
4	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.</p> <p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 1 (satu) orang.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Tidak wajib memiliki Komisaris Independen sehingga diberikan nilai 2.</p>	2	belum memiliki komisaris independen
5	Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan keuangan dan/atau kepemilikan saham dengan BPRS yang bersangkutan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	tidak memiliki komisaris independen
6	Setiap anggota Dewan Komisaris memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.	2	Setiap Dewan Komisaris telah memperoleh persetujuan dari OJK dan diangkat melalui RUPS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris bank perkreditan rakyat atau BPRS lain dan/atau sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada lembaga atau perusahaan nonbank, pada lebih dari 2 (dua) perusahaan lain.	2	Anggota Komisaris merangkap jabatan sebagai sekretaris daerah lampung utara
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain atau anggota Direksi.	2	dewan komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan komisaris lain dan direksi lain
9	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.	2	dewan komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	18	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain dengan memberikan rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPRS termasuk prinsip kehati-hatian.	3	Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi dan nasihat kepada Direksi namun tidak didokumentasikan secara tertulis
2	Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS.	2	Dewan Komisaris telah memberikan arahan dan evaluasi terhadap kebijakan strategis BPRS
3	Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris.	2	dewan komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan BPRS kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
4	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan dan/atau rekomendasi dimaksud.	2	Dewan komisaris telah memastikan bahwa direksi telah menindaklanjuti temuan Pengawas internal dan eksternal
5	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal dan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Komisaris telah melakukan rapat sebanyak 4 kali dalam setahun
6	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.	2	pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
7	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS
8	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	3	Dewan Komisaris belum melakukan pemantauan karena Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan belum ada
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	18	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,25	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,90	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.	2	Dewan Pengawas Syariah berjumlah 2 Orang
2	DPS tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.	2	Ketua DPS merangkap pada 1 lembaga lain yaitu BPRS Tani Tulang Bawang Barat sebagai anggota DPS
3	DPS mendapatkan fasilitas kerja.	2	Dewan Pengawas Syariah telah disediakan fasilitas Ruang DPS
4	DPS memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pegawai BPRS yang ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.	3	BPRS menunjuk Audit Internal sebagai Pendukung Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah
5	Setiap anggota DPS memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS.	2	Setiap Anggota DPS telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		11	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator		2,20	
Bobot (S)		0,50	
Nilai (S)		1,10	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (jika ada) dan memperoleh persetujuan dari RUPS.	3	Pengangkatan DPS tidak menggunakan rekomendasi Komite Remunerasi tetapi memperoleh persetujuan dari RUPS
2	DPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik.	2	DPS telah melakukan tugas dalam pengawasan penerapan prinsip syariah dengan memeriksa sampel produk Bank
3	Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, DPS memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.	2	DPS selalu memberikan masukan apabila ditemukan pelaksanaan kegiatan BPRS yang belum sesuai dengan Prinsip Syariah
4	Anggota DPS menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.	2	Dewan Pengawas Syariah secara rutin melakukan kunjungan ke BPRS paling sedikit 1 minggu sekali
5	DPS menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.	2	DPS telah melakukan rapat rutin paling sedikit 1 kali dalam 1 bulan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dapat berdasarkan pertimbangan DSN-MUI dalam hal mufakat tidak tercapai.	2	Rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
7	Anggota DPS tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Anggota DPS tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	15	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,14	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,86	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.	2	Laporan Hasil Pengawasan DPS telah disampaikan kepada OJK setiap semester
2	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir.	2	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan 1 bulan setelah semester berakhir
3	Risalah rapat DPS dibuat oleh DPS dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat DPS diungkapkan.	2	Rapat DPS dibuat oleh DPS dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat DPS diungkapkan
4	Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain serta remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS diungkapkan dalam laporan penerapan tata kelola BPRS.	2	Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain serta remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS diungkapkan dalam laporan penerapan tata kelola BPRS
5	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPRS dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS melalui penurunan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.	2	DPS telah melakukan peningkatan dengan mengikuti pelatihan dan ijtima sanawi tahunan DPS dengan DSN MUI
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	10	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPRS memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan keanggotaan komite sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	0	Bagi BPRS dengan Modal Inti kurang dari Rp80.000.000.000, kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 0.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Bagi BPRS dengan Modal Inti kurang dari Rp80.000.000.000, kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 0.
2	Komite Pemantau Risiko melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Bagi BPRS dengan Modal Inti kurang dari Rp80.000.000.000, kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 0.
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa komite yang dibentuk menjalankan tugas secara efektif antara lain sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Bagi BPRS dengan Modal Inti kurang dari Rp80.000.000.000, kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 0.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,00	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	Rekomendasi terkait penerapan fungsi audit intern dan manajemen risiko diberikan oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris untuk ditindaklanjuti oleh Direksi BPRS.	0	Bagi BPRS dengan Modal Inti kurang dari Rp80.000.000.000, kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 0.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): SKP didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): PE Kepatuhan memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.	2	PE Kepatuhan memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang operasional perbankan syariah
2	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): SKAI didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): PEAI memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.	2	PEAI memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah
3	Sumber daya manusia yang melakukan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai produk dan/atau aktivitas perbankan syariah.	3	sebagian SDM masih kurang dalam pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai produk dan/atau aktivitas perbankan syariah
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	7	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,33	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,17	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Proses pengembangan produk dan/atau aktivitas baru memperhatikan fatwa DSN-MUI dan mendapat opini DPS.	2	Pengembangan Produk dan Aktivitas Baru telah memperhatikan fatwa DSN MUI
2	Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS.	2	Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Standar prosedur operasional dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan Prinsip Syariah.	2	SOP penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan Prinsip Syariah
2	Laporan hasil audit intern menunjukkan tidak terdapat pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.	3	masih terdapat beberapa temuan audit dalam hal dokumen pendukung belum lengkap
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	5	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,50	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,25	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai BPRS serta administrasi pencatatan, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat.	4	BPRS belum memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai BPRS serta administrasi pencatatan, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	4,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	2,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan pada situasi dan kondisi yang memiliki benturan kepentingan tersebut atau tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS.	3	Bagian kepatuhan belum melakukan pemantauan terhadap benturan kepentingan yang mempengaruhi pengambilan keputusan pada situasi dan kondisi yang memiliki benturan kepentingan tersebut
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS diungkapkan dalam setiap keputusan dan terdokumentasi dengan baik.	2	Pengawas belum menemukan aktifitas yang menimbulkan benturan kepentingan pada tahun 2022
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit: a. tidak merangkap sebagai direktur utama; dan b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dana dan penyaluran dana.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	3	belum ada direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah.	3	belum ada direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
3	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk SKP (compliance unit) yang independen terhadap satuan kerja operasional.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPRS untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.</p>	2	BPRS telah menunjuk PE Kepatuhan yang Independen terhadap operasional BPRS
4	BPRS memiliki pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan yang disusun dan/atau dikinikani oleh SKP atau PE Kepatuhan, serta disetujui oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	3	BPRS telah menyusun SOP pelaksanaan fungsi kepatuhan tetapi belum berjalan secara optimal
5	BPRS memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi SKP atau PE Kepatuhan.	2	BPRS telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas dan wewenang bagi PE kepatuhan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	13	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,60	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,30	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS memenuhi seluruh ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah, termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	3	belum ada direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPRS antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.	3	belum ada direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mencegah Direksi BPRS untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.	3	belum ada direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
4	SKP atau PE Kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.	3	PE Kepatuhan telah melakukan review terhadap SOP internal, tetapi belum semua dilakukan review
5	SKP atau PE Kepatuhan melakukan evaluasi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur yang dimiliki oleh BPRS agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.	3	PE Kepatuhan telah melakukan review terhadap SOP internal, tetapi belum semua dilakukan review
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan SKP atau PE Kepatuhan berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.	3	belum ada direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	18	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
	Bobot (P)	0,40	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai (P)	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Terdapat penurunan tingkat pelanggaran BPRS terhadap ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.	2	tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah
2	Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan secara berkala kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merupakan direktur utama, laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab disampaikan kepada Dewan Komisaris.	3	belum ada direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
3	Laporan khusus dari anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.	3	belum ada direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	8	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,67	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,27	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS membentuk SKAI. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk PEAI.	2	BPRS telah menunjuk PE Audit Intern
2	BPRS memiliki pedoman pelaksanaan fungsi audit intern.	2	BPRS telah memiliki pedoman pelaksanaan fungsi audit intern
3	SKAI atau PEAI independen terhadap satuan kerja atau fungsi lain.	2	PEAI independen terhadap satuan kerja atau fungsi lain
4	SKAI atau PEAI bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	2	PEAI bertanggung jawab langsung kepada direktur utama
5	BPRS memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	BPRS belum optimal dalam melakukan pengembangan SDM Audit Internal
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	11	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,20	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,10	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	BPRS menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern yang disusun oleh BPRS pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPRS dan masyarakat.	2	Pelaksanaan fungsi audit intern telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern yang disusun oleh BPRS pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPRS dan masyarakat

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
2	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, serta perbaikan yang akan dilakukan, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Tidak wajib menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang fungsi audit intern, sehingga diberikan nilai 2.</p>	2	Tidak wajib menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang fungsi audit intern, sehingga diberikan nilai 2.
3	Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara efektif dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	fungsi audit intern telah melaksanakan secara efektif dan memadai dalam hal persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit
4	BPRS melaksanakan peningkatan keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	3	BPRS belum optimal dalam meningkatkan keterampilan SDM secara berkala pada bagian Audit Intern
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	9	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,25	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,90	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan pelaksanaan fungsi audit intern disampaikan oleh SKAI atau PEAI kepada direktur utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	3	Laporan audit intern telah disampaikan secara berkala oleh PE audit kepada Direktur Utama tetapi belum ada Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
2	Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern serta laporan khusus (dalam hal terdapat temuan audit intern yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BPRS) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS.	2	sampai dengan saat ini belum ada temuan audit yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BPRS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
3	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern oleh pihak ekstern disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern tidak wajib dilakukan dan disampaikan, sehingga diberikan nilai 2.</p>	2	Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern tidak wajib dilakukan dan disampaikan, sehingga diberikan nilai 2.
4	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan pengangkatan atau pemberhentian PEAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p>	2	Pengangkatan dan Pemberhentian PE Audit Internal telah disampaikan kepada OJK
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	9	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,25	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,23	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>Bagi BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris sesuai dengan rekomendasi Komite Audit.</p> <p>Bagi BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris.</p>	2	BPRS telah menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPRS dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan serta peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	2	audit laporan keuangan tahunan BPRS telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan serta peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Hasil audit dan surat komentar (management letter) menggambarkan permasalahan BPRS dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPRS oleh KAP yang ditunjuk.	2	Hasil audit dan surat komentar (management letter) telah disampaikan secara tepat waktu kepada BPRS oleh KAP yang ditunjuk
2	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.	2	cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan
3	Laporan hasil audit KAP dan surat komentar (management letter) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan hasil audit KAP dan surat komentar (management letter) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam Laporan keuangan tahunan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS membentuk komite manajemen risiko dan SKMR.</p> <p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS membentuk SKMR.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk PEMR.</p>	0	BPRS telah menunjuk PE MR yang merangkap sebagai PE Kepatuhan
2	BPRS memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	0	BPRS belum menerapkan limit risiko
3	BPRS memiliki sistem informasi manajemen yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh untuk pengambilan keputusan terkait dengan manajemen risiko.	0	Sistem Informasi manajemen belum optimal dalam menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh untuk pengambilan keputusan terkait dengan manajemen risiko
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Direksi paling sedikit mencakup: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi; d. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko; e. memastikan bahwa fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen; dan f. bertanggung jawab atas: 1) pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan 2) eksposur risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan.	0	Direksi belum memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko, memastikan bahwa fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen dan bertanggung jawab atas: pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan.
2	Dewan Komisaris paling sedikit mencakup: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. memastikan penerapan manajemen risiko oleh Direksi; c. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan d. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	0	Dewan Komisaris belum memastikan penerapan manajemen risiko
3	DPS paling sedikit mencakup: a. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	0	DPS belum mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah
4	BPRS melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material.	0	BPRS belum melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko secara tertulis dan terdokumentasi
5	BPRS melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	0	BPRS melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh
6	BPRS menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	0	BPRS telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah tetapi belum ada dokumen pendukungnya
7	Direksi mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko, antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai manajemen risiko.	0	Sosialisasi tentang manajemen risiko telah dilakukan tetapi belum secara rutin dan belum semua pegawai memahami manajemen risiko
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan profil risiko dan laporan profil risiko lain (jika ada) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	0	belum menyampaikan laporan profil risiko
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan batas maksimum penyaluran dana (BMPD), termasuk penyaluran dana kepada pihak terkait, kelompok nasabah penerima fasilitas dan/atau nasabah penerima fasilitas besar, serta pemantauan dan penyelesaian masalah sebagai bagian tidak terpisah atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan pembiayaan BPRS.	2	BPRS telah memiliki kebijakan dan sistem tertulis terkait dengan batas maksimum penyaluran dana (BMPD)
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	BPRS mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis terkait BMPD secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	3	BPRS belum melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis terkait BMPD secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2	Proses penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMPD serta memperhatikan prinsip kehati-hatian, Prinsip Syariah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	BPRS telah memperhatikan prinsip kehati-hatian, Prinsip Syariah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyaluran kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	5	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,50	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	1,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Laporan penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.	2	BPRS telah melakukan pemantauan penyaluran dana secara berkala
2	BPRS tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.	2	BPRS tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPRS disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPRS.	2	Rencana bisnis BPRS telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPRS
2	Rencana bisnis BPRS mencakup rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis BPRS.	2	Rencana bisnis BPRS mencakup rencana jangka pendek, jangka menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis BPRS
3	Rencana bisnis BPRS didukung sepenuhnya oleh pemegang saham untuk memperkuat permodalan sehingga dapat mendukung terciptanya infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, sistem, dan prosedur.	2	Rencana bisnis BPRS didukung sepenuhnya oleh pemegang saham untuk memperkuat permodalan sehingga dapat mendukung terciptanya infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, sistem, dan prosedur
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Rencana bisnis BPRS disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor ekstern dan faktor intern yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPRS; b. prinsip kehati-hatian; c. asas perbankan yang sehat; dan d. Prinsip Syariah.	2	telah disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: faktor ekstern dan faktor intern yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPRS prinsip kehati-hatian asas perbankan yang sehat dan prinsip Syariah.
2	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPRS.	2	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPRS
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,80	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Rencana bisnis BPRS termasuk perubahan dan penyesuaian rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis BPRS, dan laporan pengawasan rencana bisnis BPRS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank pembiayaan rakyat syariah.	2	Laporan Rencana Bisnis Bank telah disampaikan kepada OJK sesuai dengan Jadwal Laporan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan telah didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	BPRS menyusun laporan keuangan publikasi triwulanan yang memuat materi paling sedikit laporan keuangan, kualitas aktiva produktif, dan informasi lain yang mencakup susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS serta komposisi pemegang saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	2	BPRS telah menyusun laporan keuangan publikasi triwulanan yang memuat materi paling sedikit laporan keuangan, kualitas aktiva produktif, dan informasi lain yang mencakup susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS serta komposisi pemegang saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah
2	BPRS menyusun laporan tahunan yang paling sedikit mencakup informasi umum, laporan keuangan tahunan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPRS (jika ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta aspek pengungkapan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	2	BPRS telah menyusun laporan tahunan yang paling sedikit mencakup informasi umum, laporan keuangan tahunan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPRS (jika ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta aspek pengungkapan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah
3	BPRS melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan serta penggunaan data nasabah BPRS sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	2	BPRS telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan serta penggunaan data nasabah BPRS sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan
4	BPRS menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	2	BPRS telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	8	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh Direksi BPRS dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan BPRS.	2	Laporan keuangan publikasi telah ditandatangani oleh Direksi BPRS dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan BPRS
2	Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen, laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan serta penyelesaian pengaduan konsumen disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	2	Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen, laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan serta penyelesaian pengaduan konsumen telah disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN
LAPORAN TATA KELOLA
PT. BPRS KOTABUMI (Perseroda)

Dengan ini menyatakan bahwa :

Laporan Penerapan Tata Kelola
PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) Semester II Tahun 2022

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tanggal 10 Desember 2018.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tanggal 28 Juni 2019.

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan tata kelola PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) selama tahun 2022. Penerapan Tata Kelola yang baik pada PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan stakeholders serta memperkuat perusahaan dalam menghadapi risiko dan tantangan industri perbankan dengan Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Dapat dipertanggungjawabkan, Profesional, dan Kewajaran.

Kotabumi, 17 Januari 2023

Drs. Zainul Arifin
Komisaris Utama

Amrullah, MA
Direktur Utama

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPRS	: PT. BPRS Kotabumi (Perseroda)
Alamat	: JL. Soekarno Hatta No. 181 Lampung Utara
Nomor Telepon	: 0724328907
Posisi Laporan	: Desember 2022
Modal Inti	: Rp28.918.232.101,00
Total Aset	: Rp194.994.874.859,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCGs PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) Desember 2022, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCGs sebesar 2.2 dengan predikat Baik (2)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	2.28	0.456
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2.1	0.315
3	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	2.16	0.216
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
5	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS	2.22	0.167
6	Penanganan Benturan Kepentingan	3.4	0.255
7	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.77	0.208
8	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.23	0.167
9	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2	0.05
10	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	0	0
11	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2.2	0.11
12	Rencana Bisnis BPRS	2	0.1
13	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2	0.1
Nilai Komposit			2.2
Predikat Komposit			Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 2.28)

Direksi telah melakukan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal, tetapi karena saat ini hanya ada 1 Direksi mengakibatkan kurangnya aktivitas rapat dan tukar pemikiran antar Direksi

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 2.1)

Dewan Komisaris telah melakukan tugas dan tanggungjawabnya dalam hal melakukan evaluasi kinerja direksi serta memastikan penerapan Tata kelola berjalan dengan baik

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (Nilai S + P + H : 2.16)

Dewan Pengawas Syariah telah melakukan pengawasan penerapan prinsip syariah dalam setiap produk dan aktivitas BPRS serta memberikan masukan apabila terdapat aktivitas yang belum sesuai dengan fatwa DSN MUI

4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

belum ada komite

5. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS (Nilai S + P + H : 2.22)

BPRS telah menjalankan prinsip syariah dalam setiap kegiatan operasional, walaupun masih ditemukan kekurangan dalam hal dokumen pendukung

6. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 3.4)

belum adanya ketentuan tentang penanganan benturan kepentingan mengakibatkan munculnya risiko atau potensi kerugian apabila kedepannya terdapat pengurus atau pejabat bank yang terkait dengan benturan kepentingan

7. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.77)

penerapan fungsi kepatuhan belum dijalankan secara optimal dikarenakan merupakan aktivitas baru di BPRS, akan tetapi pada tahun berikutnya penerapan fungsi kepatuhan akan lebih ditingkatkan lagi

8. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.23)

penerapan fungsi audit intern telah dilakukan dengan baik serta telah didukung dengan SOP yang memadai dan dibuktikan dengan sedikitnya temuan audit pada pemeriksaan aktivitas BPRS

9. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 2)

audit ekstern dalam hal ini Kantor Akuntan Publik telah melakukan tugasnya dengan baik dan BPRS selalu mengganti KAP setiap 3 tahun sesuai dengan ketentuan OJK dan memperhatikan saran dari Dewan Komisaris

10. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 0)

Penerapan manajemen risiko pada dasarnya telah dilakukan oleh BPRS, akan tetapi belum didukung dengan produk hasil penerapan risiko serta belum memadai sistem informasi yang mendukungnya

11. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2.2)

BPRS selalu melakukan pemantauan terhadap BMPD, dibuktikan dengan tidak pernah ada temuan pelanggaran maupun pelanggaran BMPD

12. Rencana Bisnis BPRS (Nilai S + P + H : 2)

Rencana bisnis telah disusun dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal serta mempertimbangkan record pada tahun sebelumnya

13. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2)

BPRS telah melakukan publikasi kondisi keuangan dan non keuangan dengan menyampaikan kepada OJK serta Pemegang Saham dan mencantumkan dalam website Perusahaan

C. Kesimpulan Umum


Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Secara umum penerapan GCG sudah berjalan dengan baik pada BPRS kotabumi, akan tetapi masih banyak faktor-faktor penerapan yang belum dilakukan secara optimal agar BPRS dapat menjalankan usahanya dengan sehat dan menjaga keberlangsungan usahanya

Kotabumi, 17 Januari 2023

PT. BPRS Kotabumi (Perseroda)

Menyetujui



Drs Zainul Arifin
Komisaris Utama



Amrullah MA
Direktur Utama